

PEMBINA – TEKNIS – JDIH

2022

Kpt 26/HK.04/9103/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- ABSTRAK : ▪ Keputusan ini sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, UU No.14 Tahun 2008, Pepres No.33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permen Hukum dan Ham No. 8 Tahun 2019, Kept KPU Kab. Jayapura No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Catatan : ▪ Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2022
- Lamp : 3hlm